

# GUGURNYA AKTA HIBAH KARENA TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA<sup>1</sup>

Oleh : Jeremy F. Tumbol<sup>2</sup>

Friend H. Anis<sup>3</sup>

Grace M.V Karwur<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gugurnya akta hibah tanah menurut kitab undang-undang hukum perdata dan bagaimana akibat hukum hibah tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian peruntukannya, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pemberi hibah dalam hal tertentu dapat menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah. Ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata menunjukkan dasar pengaturan penarikan kembali hibah yang diakibatkan oleh proses penghibahan yang tidak memenuhi syarat dan akibat penerima hibah melakukan perbuatan yang tidak diharapkan pemberi hibah. 2. Pemberian hibah sebagai perjanjian sepihak maka hibah harus dilakukan secara otentik dengan akta notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1682 KUHPerdata. Dalam hal penerima hibah menggunakan obyek hibah tidak sesuai peruntukannya atau untuk apa obyek hibah harus digunakan/dimanfaatkan, maka pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan dan dalam hal tertentu bisa melalui pengadilan sesuai pasal 1991 KUHPerdata.

Kata Kunci : Gugurnya, Akta Hibah, Tidak Sesuai Peruntukkan, Menurut KUHP

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak

dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>6</sup> Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>7</sup> Peraturan negara berguna agar negara tersebut menjadi negara yang tertib, begitu juga dengan peraturan lainnya. Karena itu kita harus mematuhi peraturan agar negara kita menjadi tertib. Hukum menjadi seperangkat aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat, seperti yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social control*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab, pasal dan Ayat), Jakarta, Sekertaris Jendral MPR RI, 2010, hal. 46.

<sup>6</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hal. 153.

<sup>7</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hal. 2.

<sup>8</sup> <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/> diakses, 13September 2022

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM. 18071101394

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Hukum secara garis besar dibagi dalam dua bagian yaitu hukum publik dan hukum privat. Secara sederhana, hukum publik adalah hukum yang mengatur interaksi antara warga dan negara serta kepentingan umum, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia terkait kepentingan perorangan pendapat van Apeldoorn yang membagi peraturan hukum antara hukum publik dan hukum privat atas dasar kepentingan yang dilindungi oleh peraturan hukum tersebut. Hukum publik mengatur kepentingan umum (publik), sedangkan hukum privat mengatur kepentingan khusus atau privat<sup>9</sup> yang disebut dengan hukum perdata.

Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.<sup>10</sup> Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.<sup>11</sup> Sumber pokok hukum perdata (Burgerlijkrecht) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek), disingkat KUHS (B.W.). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Hibah merupakan salah satu bagian dalam hukum perdata dan diatur didalam Pasal 1666 hingga Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau biasa disingkat dengan KUH Perdata.

Peraturan tentang hibah yang sudah diatur dalam pasal 1666 KUH Perdata berbunyi bahwa "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah memiliki arti sebagai pemberian secara sukarela dengan prosedur

melakukan pengalihan atas kepemilikan hak kepada orang lain. Maksud dari definisi dalam KBBI tersebut hampir sama dengan pengertian yang dipahami oleh kebanyakan orang. Selain itu, para penerima hibah tidak memiliki kewajiban lagi untuk memberikan imbalan kepada si pemberi hibah. Namun, konsep hibah yang terjadi tidak semudah prinsip untuk memberi dan menerima. Ada berbagai bentuk pemberian, dari dalam bentuk jumlah uang yang cukup besar hingga sebuah barang yang sangat bernilai. Dalam aturan hukum perdata yang berlaku, hibah diwajibkan untuk menyertakan bukti. Hal itu dimaksudkan agar tidak dapat digugat oleh pihak ketiga.

Hibah merupakan bentuk perjanjian, oleh karena itu penyerahan hibah harus juga memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agar perjanjiannya sah, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Asaf A.A. Fayzee memberikan rumusan hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.<sup>12</sup>

Objek hibah yang paling sering menjadi sengketa di peradilan agama adalah objek dalam bentuk benda tak bergerak, seperti tanah dan rumah. Tanah merupakan harta yang paling bernilai dan semakin hari nilainya semakin tinggi. Berbeda dengan objek hibah berupa benda bergerak, penyerahan objek hibah bisa langsung dilakukan dan bisa pula disimpan dengan aman tanpa dapat diganggu oleh siapapun. Tetapi jika objek hibah adalah tanah dan rumah, bendanya tidak dapat disimpan, tempatnya terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang. Ditambah dengan nilai ekonomisnya yang semakin hari semakin meningkat, menyebabkan banyak orang yang tergiur untuk memilikinya dengan berbagai cara, antara lain dengan mengingkari adanya hibah atau setidaknya tidaknya menyatakan hibah tersebut tidak sah.

Pada hukum waris Barat (KUHPerdata) mengenal prinsip *legitime portie* (bagian mutlak). Hal ini berarti suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam dalam garis lurus menurut undang-undang. Besaran *legitime portie* bagi ahli waris diatur oleh Pasal 913 KUHPerdata dan Pasal 914 s/d Pasal 916 KUH Perdata. Orang yang

---

<sup>9</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukum-publik-dan-hukum-privat-lt6177da083c991/?page=3>, diakses 13 September 2022

<sup>10</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977, hal. 115

<sup>11</sup> L.J. van Aveloorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradya Paramita, 1977, hal. 232

---

<sup>12</sup>Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta 1961, hal. 2

meninggal tak diperbolehkan menetapkan dan memberi pada yang masih hidup. Termasuk memberi wasiat yang membuat berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan. Bila terdapat pemberian yang mengurangi bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan pengurangan. Tentunya pengurangan harus didasari tuntutan dari ahli waris ataupun pengganti mereka. Hal ini berarti *legitime portie* akan berlaku ketika terdapat tuntutan karena berkurangnya bagian mutlak para ahli waris.

Jika para ahli waris tidak mengajukan tuntutan maka wasiat ataupun pembagian waris yang melampaui *legitime portie* tersebut tetap berlaku. Sementara dalam pembagian warisan pada hukum Islam, sesuai dengan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam. Jika wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka wasiat hanya dilaksanakan dengan batas sepertiga harta warisan.

Kasus di Boyolali, Jawa Tengah dua anak menggugat ibu kandung dan saudaranya, terkait hibah tanah bahkan, salah seorang penggugat juga memasukkan anak kandungnya turut sebagai tergugat. "Penggugatnya dua orang, kakak dan adik. Kemudian tergugatnya ada lima orang, ada ibunya, kemudian kakak dan adik serta satu anak dari penggugat.<sup>13</sup> Jadi salah satu penggugat itu juga melibatkan anaknya dalam perkara ini sebagai tergugat. Juga turut tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional dan Kades (Kepala Desa).

Humas Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, kepada para wartawan di kantornya Selasa (23/11), menjelaskan kasus gugatan dalam keluarga ini terkait hibah tanah. Diawali dengan adanya hibah tanah atau warisan dari ibu kepada anak-anaknya. Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pembatalan hibah tersebut. Gugatan dilayangkan oleh Rini Sarwestri (51), sebagai penggugat 1 dan Indri Aliyanto (47), penggugat 2. Kedua penggugat adalah anak kedua dan ke empat dari tergugat 1, Sri Surantini (73). Para penggugat disini menuntut membatalkan hibah tanah, karena hibah itu tidak sesuai. Di situ ada pasal 913, *legitime portie*, Menurut penggugat mereka juga punya hak yang sama. Para penggugat menegaskan Proses

pengadilan tetap berlanjut, sampai hak para tergugat di bagi adil setiap anak mendapat hak yang sama yaitu di bagi lima.

Sekarangnya ada dua hal yang hendak dicapai oleh hibah. Pertama, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang di antara sesama manusia serta akan mempererat hubungan silaturrahim. Kasus hibah yang batal karena tidak sesuai perjanjian dan kewajiban yaitu Orang yang memberikan hibah diizinkan oleh hukum untuk memperjanjikan dengan penerima hibah bahwa pemberi hibah tetap dapat memiliki kenikmatan atau menikmati hasil benda yang dihibahkan. Selain itu, pasal penerima hibah berkewajiban memberikan tunjangan kepada pemberi hibah jika ternyata kemudian pemberi hibah jatuh miskin. Jika tidak, menurut Pasal 1688 KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali.

Salah satu putusan Mahkamah Agung yang relevan adalah putusan No. 419 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988. Kaidah hukumnya: Hibah dalam hukum adat bertujuan agar penerima menghidupi pemberi hibah ketika pemberi hibah tua atau menderita sakit.<sup>14</sup> Jika penerima hibah tidak melaksanakan kewajiban perawatan pemberi hibah, maka hibah tersebut dapat dibatalkan karena penerima hibah tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta.

Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut perjanjian antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah wajib melakukan dan menjalankan amanat sebagaimana yang di buat dalam akta hibah. Bagi perjanjian yang digolongkan dalam perjanjian formil termasuk didalamnya perjanjian hibah, mensyaratkan adanya bentuk tertentu, yaitu akta notaris atau akta otentik, sehingga disini berfungsi sebagai salah satu unsur perjanjian yaitu syarat mutlak untuk adanya perjanjian tersebut.<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gugurnya akta hibah tanah menurut kitab undang-undang hukum perdata?

---

<sup>13</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5828848/2-anak-yang-gugat-ibu-soal-hibah-tanah-di-boyolali-buka-suara> di akses 2 desember 2021 pukul 21:00 wita

---

<sup>14</sup>Hukum Online  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hibah-hibah-yang-dibatalkan-pengadilan-dalam-praktik-lt60d2ae4c3d653?page=3>

<sup>15</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2008, hal. 375.

2. Bagaimana akibat hukum hibah tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian peruntukannya?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*).<sup>16</sup> Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No. 24 Tahun 2016, LN. Nomor 120 Tahun 2016, TLN No. 5893. merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum. Dan bahan hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Gugurnya Akta Hibah Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tinjauan yuridis hibah dalam KUH Perdata Di dalam Burgelijk Wetboek (BW) hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Menurut Pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Penarikan atau penghapusan hibah ini, menurut KUH Perdata maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut, misalnya saja barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun ikatan kredit (*credietverband*), maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Undang-Undang telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal tersebut diatur mulai pasal 1682 sampai 1687 dalam KUHPerdata. Pasal 1682 KUHPerdata berbunyi “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.” Penghibahan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Penghibahan diluar cara ini adalah batal.<sup>17</sup> Dalam KUHPerdata pasal 1683 menyebutkan:

“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang

---

<sup>16</sup> Soekanto, S. dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hal. 13-14.

---

<sup>17</sup>Johari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, UII, 1983, hal. 142

yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”<sup>18</sup>

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu antara lain:

- 1) Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPerduta).
- 2) Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerduta)
- 3) Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerduta).
- 4) Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerduta).

Karena itu selama hibah tersebut telah diterima si penerima hibah sebelum ia meninggal dunia (walaupun penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pemberi hibah), maka hibah tersebut adalah sah. Menurut ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas jelas bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687, harus diterima dahulu oleh si penerima hibah, agar ia mengikat si penghibah.

Penerimaan itu dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akta notaris, surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan tunai, akan tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akta sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian.

Perlu diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya “penerimaan” secara tertulis pula,

---

<sup>18</sup> Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2008, hal. 438.

yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akta otentik terkemudian, sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup.<sup>19</sup>

Fungsi akta notaris dalam hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti, tapi juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akta notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akta notaris, adalah persetujuan hibah yang mutlak batal. Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akta notaris. Artinya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula.

Suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian maka pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun Undang-Undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerduta pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu:<sup>20</sup>

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

### **Gugurnya Akta Hibah.**

Perjanjian hibah bersifat obligatoir di mana perjanjiannya sudah sah sepanjang syarat-syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Hak miliknya sendiri baru berpindah setelah dilakukan penyerahan (levering). Dapat disimpulkan kalau hibah merupakan suatu alas hak bagi pemindahan hak milik dari pemberi

---

<sup>19</sup> R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1985, hal. 103.

<sup>20</sup> Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2008, hal. 440.

hibah ke penerima hibah.. Dikatakan bahwa penghibahan bukan merupakan jual beli dan tukar menukar akan tetapi salah satu title bagi pemindahan hak milik.

Apabila barang yang akan dihibahkan merupakan benda tak bergerak seperti sebidang tanah, bangunan, maka perjanjian hibahnya harus dibuat dalam akta notaris. Hal tersebut diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata. Fungsi akta notaris dalam hibah merupakan suatu syarat yang esensial di mana hibah benda tak bergerak yang dibuat tidak dengan akta notaris mengakibatkan hibahnya batal. Apabila barang yang akan dihibahkan merupakan benda tak bergerak seperti sebidang tanah, bangunan, maka perjanjian hibahnya harus dibuat dalam akta notaris. Hal tersebut diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata.

Fungsi akta notaris dalam hibah merupakan suatu syarat yang utama dan sangat penting di mana hibah benda tak bergerak yang dibuat tidak dengan akta notaris mengakibatkan hibahnya batal. Karena hibah merupakan bentuk perjanjian, penyerahan hibah harus juga memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agar perjanjiannya sah, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Gugurnya akta hibah Yang dimaksud dengan sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal adalah perjanjian itu dibuat dengan iktikad baik, tanpa adanya pemalsuan atau perbuatan-perbuatan terlarang lainnya. Sehingga jika dikaitkan dengan hibah, tidak ada perbuatan-perbuatan curang, tindak pidana, atau hal-hal lain yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan dalam proses pemberian hibah tersebut. Barang yang diserahkan pun diberikan secara cuma-cuma (gratis). Inilah yang membedakan hibah dengan jual beli.

Berikutnya penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa akan tetap berkuasa untuk menjual dan memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Penghibahan semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut yang dianggap sebagai batal (Pasal 1668 KUHPerdata). Janji yang diminta oleh penghibah bahwa tetap berkuasa untuk menjual dan memberikan barang kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut

tetap ada padanya, karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barang kepada orang lain, yang bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan.

Sudah jelas bahwa janji seperti ini membuat penghibahan batal, apa yang terjadi sebenarnya hanya suatu pemberian hak untuk menikmati hasil saja. Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan kepadanya (Pasal 1670 KUHPerdata). Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa diperbolehkan untuk menjanjikan penerima hibah akan melunasi hutang si penghibah, apabila disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu tidak akan membuat batal penghibahannya. Penetapan seperti yang dimaksud di atas, yang dicantumkan pada perjanjian hibah, dengan mana diletakkan bagi penerima hibah, lazimnya dinamakan suatu beban secara kurang tepat. Pasal 1670 KUHPerdata memakai perkataan syarat. Perbedaan antara syarat dan beban adalah bahwa terhadap suatu syarat pihak yang bersangkutan adalah bebas, dalam arti bahwa penerima hibah dapat menerima atau menolak, sedangkan suatu beban adalah mengikat merupakan suatu kewajiban syarat.

Prosedur Penghapusan Hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan. Tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu.

Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah

dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya.

Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

Selain itu dalam kasus gugatan hibah warisan, berdasarkan Pasal 916a sampai Pasal 929 KUHPerdara untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat "diperhitungkan kembali" nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan *legitime portie*, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris.

Dengan demikian, seorang legitimaris berhak untuk menuntut supaya dilakukan pengurangan (*inkorting*) dan berhak pula melepaskan *legitime portienya* tanpa atau bersama-sama dengan para ahli waris *legitimaris* lainnya. Dimana hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 920 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penuntutan atas *legitime portie* baru dapat dilakukan terhadap hibah atau hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka, baik yang berupa *erfstelling*, legaat atau hibah wasiat dan terhadap segala pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris sewaktu ia masih hidup berupa hibah atau *schenking* yang mengurangi bagian mutlak

Berdasarkan Pasal 920 KUHPerdara, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Pasal 913 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

Bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana

si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka *legitime portie* adalah bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakan oleh si pewaris, dimana bagian ini dalam banyak hal mengalahkan baik wasiat maupun hibahan yang dilakukan oleh pewaris apabila menyebabkan bagian ahli waris menjadi berkurang. Seseorang yang berhak atas suatu *legitime portie* dinamakan *Legitimaris*. Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut (Pasal 929 ayat (1) KUHPerdara). Hak untuk memajukan tuntutan ini akan gugur setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak para ahli waris menerima warisan (Pasal 929 ayat (4) KUHPerdara). Oleh karena itu ahli waris boleh mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salah satu ahli waris dalam hal *legitime portie* (bagian mutlak) para ahli waris tidak terpenuhi.

#### **Penarikan Kembali Hibah Dalam KHES**

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), masalah tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan adalah diperbolehkan. Si pemberi hibah juga dapat menarik kembali hibahnya tersebut sebelum harta diserahkan. Akan tetapi apabila wâhib menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari mawhûb lah atau tanpa keputusan pengadilan dan hibahnya itu sudah diserahkan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, dan wâhib dianggap sebagai orang yang merampas harta orang lain. Seperti tertuang dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 713 tentang menarik kembali hibah, yaitu:

"Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian."

Selanjutnya dalam Pasal 712 juga disebutkan yaitu:

“Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.”

Terdapat pengecualian terhadap hibah seseorang kepada orang tuanya, atau saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya. Hibah yang diberikan kepada orang-orang tersebut tidak dapat ditarik kembali. Seperti yang tertuang di dalam pasal 714 ayat (1) (2) (3) kompilasi hukum ekonomi syariah berikut:

- 1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.”
- 2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.”
- 3) Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.”

#### **B. Akibat Hukum Hibah Tanah Yang Dilakukan Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Peruntukannya**

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian hibah meliputi si pemberi hibah dan si penerima hibah. Pemberi hibah merupakan orang yang memberikan barangnya dan penerima hibah merupakan orang yang menerima barang dari pemberi hibah. Pihak-pihak dalam perjanjian hibah tersebut harus memenuhi syarat-syarat kecakapan dalam perjanjian hibah. Mengenai kecakapan dalam memberi dan menerima hibah diatur dalam pasal 1676 KUH Perdata yang mengatakan bahwa

“Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu”

Perjanjian hibah harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Kehidupan Pemberi Hibah.

Subekti berpendapat sebagai berikut :

“Perkataan “di waktu hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku

sesudah si pemberi meninggal dunia dan setiap waktu selama si penerima hibah itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam KUH Perdata dinamakan “legaas” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya, ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah”.<sup>21</sup>

- 2) Tujuan dari pemberi hibah haruslah menguntungkan pihak yang penerima hibah. Hibah harus diimaksudkan untuk “menguntungkan” atau menambah kekayaan pihak penerima hibah. Berarti penerima hibah menyerahkan suatu kekayaan “secara sukarela” dan “cuma-cuma” untuk dipindahkan menjadi keuntungan dan menambah harta kekayaan si penerima hibah. Dan apa yang telah diserahkan sebagai hibah, tidak dapat dicabut kembali dikemudian hari.<sup>22</sup> Suatu hal yang menguntungkan ini harus disengajakan tidak secara kebetulan, juga harus tiada suatu kewajiban dari si pemberi hibah untuk memberikan barang itu berdasar atas perjanjian apapun juga, pun atas suatu “*natuurlijke verbintenis*” seperti kewajiban untuk membayar uang kalah dalam perjudian online.

- 3) Hal percuma (*om niet*).

Pemberian suatu penghibahan tidak ada kewajiban suatu pun dari pihak yang penerima hibah dan berhadapan hal menguntungkan pihak yang dihibahi, tiada hal menguntungkan pemberi hibah.<sup>23</sup>

- 4) Ketiadaan kemungkinan menarik kembali. Sebagai suatu perjanjian, hibah (*scheking*) itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak suatu pihak saja. Jadi berlainan sekali sifatnya dengan hibah wasiat atau suatu pemberian dalam suatu testament yang baru memperoleh kekuasaan mutlak apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal dunia dan sebelumnya ia selalu dapat menarik kembali. Dalam Pasal 1666 KUH Perdata bahwa hal penghibahan juga tidak

<sup>21</sup> Subekti, *Op. Cit*, hal. 95.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Wirjono Projodikoro, *Op.Cit*, hal. 116



dapat diperjanjikan semula bahwa si penghibah dapat menarik kembali penghibahan tanpa izin pihak yang dihibahi.

- 5) Barang-barang hibah yang terdiri pada waktu itu menjadi milik si penghibah, bila belum menjadi milik adalah batal.

Pemberian hibah hanya meliputi barang-barang yang sudah ada, jika hibah terdiri dari barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka hibah itu akan batal.

Dalam hal ini diatur dalam pasal 1667 KUH Perdata yang menyatakan:

- 1) Hibah hanya dapat mengenai benda-benda yang sudah ada.
- 2) Jika hibah meliputi benda-benda yang akan ada dikemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal

Konsep Penarikan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah dijelaskan pada Pasal 212 yaitu "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya", hal ini dipertegas oleh pasal 211 yaitu, "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Pengertian "dapat" dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Pemberian hibah orang tua kepada anaknya berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw kepada sahabatnya dahulu.

Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi di kebanyakan pembagian warisan disebabkan oleh ada kalangan yang terhalangi menerima harta warisan disebabkan beda agama, anak angkat, atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang dipandang oleh sebagian masyarakat itu melambangkan ketidakadilan.

Walaupun hal ini dipandang sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi warisan. Hibah antara suami isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal, demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir,

kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:

- 1) Orang yang menjadi wali atau pengampu penghibah.
- 2) Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
- 3) Notaris yang membuat surat wasiat milik pemberi hibah.

Ketentuan pelaksanaan hibah lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni :

1. Pasal 210 ayat(1) Jo. 168 KUH.Perdata berbunyi :
  - 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
  - 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah.
2. Pasal 211 KHI., berbunyi: Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
3. Pasal 212 KHI.,berbunyi: Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
4. Pasal 213 KHI./Jo.Pasal 726 KUH.Perdata berbunyi: Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
5. Pasal 214 KHI., berbunyi: Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan konsulat atau Kedutaan RI setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.
6. Hibah atas tanah dan bangunan yang dilakukan seseorang harus sesuai prosedur menurut hukum, yakni dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan :  
"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

### **Akibat Hukum Hibah Yang Dilakukan Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Peruntukannya Menurut Hukum Perdata**

Permasalahan hukum timbul atas hibah cacat hukum karena sifat hibah sebagai perjanjian sepihak. Untuk hibah yang cacat hukum karena telah melanggar ketentuan dan aturan hukum maka akibat dan konsekuensinya adalah hibah tersebut harus batal demi hukum sepanjang dapat dibuktikan telah melanggar aturan Hukum. Hibah cacat hukum walaupun secara hukum harus batal demi hukum namun untuk gugatan-gugatan yang banyak terjadi atas pelaksanaan hibah maka majelis hakim harus memutuskan perkara secara arif dan bijaksana sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasa keadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan tersebut.

Timbulnya sengketa dalam hibah dapat terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan misalnya pihak yang merasa ikut memiliki benda hibah atau pihak yang akan mewarisi benda hibah, dan perjanjian hibah yang tidak sesuai peruntukannya. Pelaksanaan pemberian hibah dianggap tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pemilik barang hibah atau ahli waris dari barang hibah tersebut karena bagian harta yang akan dihibahkan tidak boleh melebihi bagian ahli waris (Pasal 919 -929 KUHPerdara) atau saat perjanjian hibah perjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-undang”. Oleh karena itu, para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan asas iktikad baik. Hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas kehendak yang ikhlas dari pemberi hibah serta inisiatif pemberian hibah berasal dari pemberi hibah dan bukan dari penerima hibah.

Selanjutnya Dari bunyi Pasal 1666 KUHPerdara mengenai hibah terdapat kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali

oleh si penghibah dengan tiada izin pihak lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (lihat Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Seperti contoh kasus pemberian hibah tanah untuk pembangunan gereja dimana Di kemudian hari tanah untuk pembangunan gereja di jual dan tidak di bangunan gereja, maka ini sudah melanggar perjanjian sebagaimana perjanjian yang di buat diatas akta notaris.

Menurut Undang-Undang, hibah adalah suatu perjanjian dimana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan. Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasilhasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (Pasal 1691).

Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan bebanbeban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas bendabenda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. Tuntutan hukum tersebut dalam Pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah.

Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli

warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.

Kompilasi Hukum Islam Buku II juga mengatur tentang hibah dari Pasal 171 sampai Pasal 214. Pengertian hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tak ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi (hak milik) orang yang memberi hibah.

Konsep penarikan hibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari beberapa pendapat ulama, seperti ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih lebih sebelum diterima.

Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik atau mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut, misalnya saja barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun ikatan kredit (*credietverband*), maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Sebagai akibat Hukum pembatalan hibah ada dua macam:

1. Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah, adalah :
  - 1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan.
  - 2) Pada pengembalian barang tadi, harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut;
  - 3) Penerima hibah wajib menyerahkan kepada pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan
2. Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah:
  - 1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah;
  - 2) Penerima hibah wajib menyerahkan kepada pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke Pengadilan;
  - 3) Beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban-beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di Pengadilan adalah batal. Dalam hal ini untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor pendaftaran tanah, jika barang hibah itu adalah barang yang tidak bergerak.

Adanya peluang penarikan kembali hibah menjadikan fungsi hibah tidak jelas hal ini menjadi tidak adanya kepastian hukum. Selain juga bertentangan dengan fungsi hak milik.

Adanya pembolehan penarikan kembali hibah hanya akan menunjukkan bahwa penerima hibah tidak mempunyai kekuasaan penuh. Hak mutlak seakan masih digenggam oleh pemberi hibah. Kekuasaan pemberi hibah tidak terbatas, sedangkan kekuasaan penerima hibah sewaktu-waktu dapat dicabut. Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata juga membolehkan penarikan hibah dengan perbedaan hal yang mendasari pembolehan penarikan tersebut.

Tuntutan pembatalan hibah karena sebab ini, hanya dapat diajukan maksimal 1 tahun setelah penerima hibah melakukan kesalahan yang menjadi alasan pembatalan. Kembali pada persoalan penarik kembali hibah, bahwa menurut penulis, terbukanya kemungkinan bagi penghibah menarik kembali hibah maka hal ini akan berakibat kurang baik, kesan yang akan terbangun sebagai berikut:

- 1) Pemberi hibah masih mempunyai kewenangan yang besar untuk mencabut kembali hibah.
- 2) Kewenangan seorang penerima hibah tidak bersifat permanen karena sewaktu-waktu hibah itu bisa dicabut;
- 3) Kurang memberi kepastian hukum tentang penerimaan hibah bagi penerima hibah. Seakan-akan penyerahan hibah itu tidak memberi kewenangan mutlak.

Dengan adanya hibah, maka akan timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah walaupun hubungan hukum tersebut sifatnya sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, hendaknya dalam memberikan hibah pada seseorang dilihat terlebih dahulu kepatutan dan kepastian dari si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, sehingga tidak timbul pembatalan hibah yang menyebabkan hubungan hukum antara kedua pihak bermasalah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemberi hibah dalam hal tertentu dapat menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah. Ketentuan Pasal 1688 KUHPPerdata menunjukkan dasar pengaturan penarikan kembali hibah yang diakibatkan oleh proses penghibahan yang tidak memenuhi syarat dan akibat penerima hibah melakukan

perbuatan yang tidak diharapkan pemberi hibah.

2. Pemberian hibah sebagai perjanjian sepihak maka hibah harus dilakukan secara otentik dengan akta notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1682 KUHPPerdata. Dalam hal penerima hibah menggunakan obyek hibah tidak sesuai peruntukannya atau untuk apa obyek hibah harus digunakan/dimanfaatkan, maka pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan dan dalam hal tertentu bisa melalui pengadilan sesuai pasal 1991 KUHPPerdata.

### **B. Saran**

1. Mengingat hibah dapat dibatalkan dan pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan, maka pelaksanaan hibah itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penerima hibah tidak melakukan hal-hal yang merugikan pemberi hibah.
2. Penerima hibah dalam hal pemberian hibah disertai syarat penggunaan obyek hibah oleh pemberi hibah, maka penerima hibah tidak boleh melanggar atau harus mengikuti peruntukkan obyek hibah yang telah ditentukan oleh pemberi hibah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta, Tintamas, 1961.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2008.
- Johari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, UII, 1983,
- L. J. van Aveloorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradya Paramita, 1977
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, 1988.
- R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1985
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Bale, 1986.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2008,
- Sudikno Merto Kusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, Bandung, Penerbit Sumur, 1983.

### **Sumber Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 / pmk. 010 /2006 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No. 24 Tahun 2016, LN. Nomor 120 Tahun 2016, TLN No. 5893

### **Sumber Sumber Lainnya**

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab, pasal dan Ayat), Jakarta, Sekertaris Jendral MPR RI, 2010, hal. 46.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5828848/2-anak-yang-gugat-ibu-soal-hibah-tanah-di-boyolali-buka-suara>
- Hukum Online
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hibah-hibah-yang-dibatalkan-pengadilan-dalam-praktik-1t60d2ae4c3d653?page=3>
- <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>
- [https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukum-publik-dan-hukum-privat-1t6177da083c991/?page=3,](https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukum-publik-dan-hukum-privat-1t6177da083c991/?page=3)
- <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5828848/2-anak-yang-gugat-ibu-soal-hibah-tanah-di-boyolali-buka-suara>